



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 530/PID.SUS/2020/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanuddin Alias Hasan Bin Ali;
2. Tempat lahir : Pekkabata;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Elang Nomor 7 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
4. Perpanjangan penahana kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 530/PID.SUS/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
 9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2020 Nomor 530/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding .
2. Surat Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 September 2020 Nomor 530/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-65/PWALI/Enz.2/07/2020, tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair:

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di kamar kost

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dan hasil interogasi terhadap seseorang yang bernama Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat di kamar kost saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) karena menguasai dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis milik terdakwa. Selanjutnya tak lama kemudian setelah menangkap saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) saat itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes melihat terdakwa sementara pulang dan masuk ke kamar kostnya, yang mana saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasser dan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes langsung menemui terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dari kamar kost terdakwa.

- Bahwa adapun kejadiannya bermula saat anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya salah satu kamar kost di Jalan Muh Yamin Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pemantauan terhadap kamar kost tersebut dan tak lama kemudian saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes masuk ke kamar kost dan bertemu dengan saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang temannya yakni Saksi Herman Alias Amman yang saat itu sementara duduk-duduk, dimana saat itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pengeledahan dan adapun hasil pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih dan saat itu berada di dalam kantong celana dari saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya dari hasil penemuan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diketahui bahwa 11 (sebelas) sachet plastik

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh dan diterima oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dari terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, yang mana awalnya saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan sesampainya dikamar kost, saat itu terdakwa mengeluarkan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih, setelah itu 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis langsung diserahkan Terdakwa kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan, yang mana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung menerima dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut di dalam kantong celananya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengajak saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan/menghisap daun kering jenis tembakau sintetis milik Terdakwa dan setelah selesai menghisap daun kering jenis tembakau sintetis saat itu saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) ijin pamit kembali ke kamar kostnya;

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan di kamar kost terdakwa serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) diperoleh Terdakwa dari Mr. Crispy (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa berkenalan dengan Mr. Crispy (DPO) melalui

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Instagram, dan seiring berjalannya waktu Mr. Crispy (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk berbisnis narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Mr. Crispy (DPO) datang ke Polewali dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu Mr Crispy (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik berwarna pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis, 18 (delapan belas) saset kecil berisi daun kering jenis tembakau sintetis, yang mana terdakwa saat itu langsung menerima dan menyimpan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut ke kamar kost terdakwa, dimana sesampainya di kamar kost saat itu terdakwa memanggil saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke kamar kost terdakwa guna menyerahkan sebagian daun kering jenis tembakau sintetis kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan;

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada calon pembeli berdasarkan petunjuk maupun arahan lebih lanjut dari Mr. Crispy (DPO);
- Bahwa adapun Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah tembakau sintetis dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering warna hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);
 - 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF);

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3742/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3743/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3744/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 3742/2020/NNF dan 3743/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA;
- 3744/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

➤ Keterangan:

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3742/2020/NNF	16,2060 gram
3743/2020/NNF	0,9372 gram
3744/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di kamar kost Terdakwa di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dan hasil interogasi terhadap seseorang yang bernama Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat di kamar kost saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) karena menguasai dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis milik terdakwa. Selanjutnya tak lama kemudian setelah menangkap saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) saat

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes melihat terdakwa pulang dan masuk ke kamar kostnya, yang mana saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes langsung menemui terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dari kamar kost terdakwa;

- Bahwa adapun kejadiannya bermula saat anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya salah satu kamar kost di Jalan Muh Yamin Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali yang sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pemantauan terhadap kamar kost tersebut dan tak lama kemudian saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes masuk ke kamar kost dan bertemu dengan saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang temannya yakni Saksi Herman Alias Ammang yang saat itu sementara duduk-duduk, dimana saat itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pengeledahan dan adapun hasil pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih dan saat itu berada di dalam kantong celana dari saksi Andi Agung Dwi Seyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya dari hasil penemuan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diketahui bahwa 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh dan diterima oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, yang mana awalnya saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan sesampainya di kamar kost, saat itu terdakwa mengeluarkan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih, setelah itu 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis langsung diserahkan Terdakwa kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan, yang mana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung menerima dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut didalam kantong celananya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengajak saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan/menghisap daun kering jenis tembakau sintetis milik Terdakwa dan setelah selesai menghisap daun kering jenis tembakau sintetis saat itu saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) ijin pamit kembali ke kamar kostnya;

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan di kamar kost terdakwa serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) diperoleh Terdakwa dari Mr. Crispy (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa berkenalan dengan Mr. Crispy (DPO) melalui media sosial Instagram, dan seiring berjalannya waktu Mr. Crispy (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk berbisnis narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Mr. Crispy (DPO) datang ke Polewali dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu Mr Crispy (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik berwarna pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis, 18 (delapan belas) saset kecil berisi daun kering jenis tembakau sintetis, yang mana terdakwa saat itu langsung menerima dan menyimpan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut ke kamar kost terdakwa, dimana sesampainya di kamar kost saat itu terdakwa memanggil saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke kamar kost terdakwa guna menyerahkan sebagian daun kering jenis tembakau sintetis kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan;

- Bahwa adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada calon pembeli berdasarkan petunjuk maupun arahan lebih lanjut dari Mr. Crispy (DPO);
- Bahwa adapun Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering warna hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);
- 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF);

➤ Pemeriksaan:

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3742/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3743/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA
3744/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 3742/2020/NNF dan 3743/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA;
- 3744/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

➤ Keterangan:

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3742/2020/NNF	16,2060 gram
3743/2020/NNF	0,9372 gram
3744/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI, pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di kamar kost Terdakwa di Jalan Muh. Yamin Kel. Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa memanggil saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menyerahkan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih, yang mana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung menerima dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis didalam kantong celana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa mengajak saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan/menghisap daun kering jenis tembakau sintetis milik Terdakwa dengan cara kertas ditaburi tembakau kering lalu dilinting, setelah itu antara terdakwa dan saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) saling bergantian menghisap. Adapun setelah menghisap daun kering jenis tembakau sintetis saat itu terdakwa merasakan oleng, pusing dan nikmat. Selanjutnya setelah selesai menghisap daun kering jenis tembakau sintetis saat itu saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara terpisah) ijin pamit kembali ke kamar kostnya dan tak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandi, S.Pt Alias Aldes ke kamar kost terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh terdakwa di kamar kostnya;

- Bahwa dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dengan berat kotor 1,5259 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020 tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering warna hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);
- 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF);

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3742/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif 5-Fluoro MDMB PICA

➤ Dengan kesimpulan bahwa :

- 3742/2020/NNF dan 3743/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung 5-Fluoro MDMB PICA;
- 3744/2020/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

➤ Keterangan:

5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
3742/2020/NNF	16,2060 gram
3743/2020/NNF	0,9372 gram

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk : PDM-65/PWALI/Enz.2/07/2020 , tanggal 02 September 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 10 (sepuluh) BULAN Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 16,6023 gram;
 - 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 1,5259 gram;
 - 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma;
 - 9 (sembilan) saset kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna hitam;Dirampas untuk negara;
5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 134/Pid.Sus/2020/PN.Pol pada tanggal 02 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Hasan Bin Ali tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Hasan Bin Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 16,6023 gram;
- 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 1,5259 gram;
- 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma;
- 9 (sembilan) saset kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 7 September 2020 dan tanggal 08 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 134/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Pol dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 September 2020 dan 08 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor: 134/Pid.Sus/2020/PN.Pol;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 September 2020, dan salinan memori banding

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan di serahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 September 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan di serahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 September 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemeberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 134/Pid.Sus/2020/PN Pol yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 08 September 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 134/Pid.Sus/2020/PN.Pol di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, dalam

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 16 September 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yudex pactie tingkat pertama telah keliru dalam membuat putusannya, karena telah mengkonstatir terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Kesimpulan tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan dengan fakta di lapangan yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan ditemukan 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintesis, 1 (satu) unit Hp Android merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiami warna hitam yang berada dalam tas terdakwa dan 11 sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga tembakau sintesis pada saksi Andi Agung Dwi Setyanto (terdakwa pda perkara lain).

Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik NO.LAB diperoleh hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastic pink berisikan daun kering warnah hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic beks minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF) ...dst.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa pada diri terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintesis, 1 (satu) unit Hp Android merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiomi warna hitam yang berada dalam tas terdakwa yang dalam hasil pemeriksaan laboratoris tidak dicantumkan berapa berat (isi) gram 1 (satu) schet, kecuali hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet besar.

Fakta tersebut di atas secara faktual dan adil yang dibawah terdakwa hanya 1 (satu) sachet dan ternyata tidak ditemukan dalam hasil laboratoris berapa berat dari satu sachet besar terwsebut, karena itu salah satu unsur dalam pasal dakwaan kesatu subsidair, yakni lebih dari 5 gram tidak terbukti sebagaimana maksud Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Bahwa oleh oleh karena salah satu unsur pasal yang didakweakan tidak terpenuhi sehinga putusan *yudex pactie* yang menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dan harus dibatalkan.

3. Bahwa keterangan saksi Andi Agung Dwi Setyanto (terdakwa pada perkara lain) terdapat ketidak jujur, sebab saksi tersebut memeberi keterangan bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa baru-baru menggunakan/mengisap, tetapi ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine terdakwa, ternyata negatif (tidak menggunakan).

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, keterangan saksi Andi Agung Dwi Setyanto bahwa barang bukti yang didapatkan pada dirinya pada saat tertangkap tangan adalah barang titipan terdakwa menjadi meragukan kebenarannya, dan merugikan terdakwa.

Hal demikian semakin membuktikan bahwa daun kering yang diduga tembakau sintesis yang didapatkan dalam tangkap tangan tidak terbukti melebihi 5 gram sehingga pasal yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti adalah tidak benar, dan justru sebaliknya adalah tidak terbukti

Berdasarkan dengan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka Nampak jikalau putusan dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu terdakwa memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan :

- Menerima permohonan banding dari pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, tertanggal tanggal 7 September 2020 No. 134/Pid.Sus/2020/PN.Pol yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan mengadili Sendiri :

- Memebaskan para terdakwa dan atau melepaskan terdakwa dari dakwaan hukum tersebut ;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa.

Dan atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 15 September 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan isi Putusan Hakim mengenai terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kami memiliki pendapat yang berbeda dengan Hakim, hal ini dikarenakan menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI** masih terlalu ringan, tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan serta kurang memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yaitu dapat menyebabkan rusaknya generasi muda anak bangsa yang berprestasi dan dapat menjerumuskan generasi muda ke dalam virus narkoba.

2. Bahwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan dimana terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI memiliki peran sebagai berikut :

- Bahwa benar proses penangkapan terdakwa berawal pada saat anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba Polda Sulawesi Barat diantaranya yakni saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes melakukan penangkapan terhadap seseorang yaitu yang bernama Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berdasarkan informasi dan hasil interogasi terhadap seseorang tersebut yang telah terlebih dahulu ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wita bertempat di kamar kost saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) karena menguasai dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintesis milik terdakwa. Selanjutnya tak lama kemudian setelah menangkap saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) saat itu saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes melihat terdakwa pulang dan masuk ke kamar kostnya, yang mana saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser dan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldes langsung menemui terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar kost terdakwa dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dari kamar kost terdakwa.

- Bahwa benar pada saat saksi Irwanto Daud SE Alias Irwanto Bin Abd Nasser bersama-sama dengan saksi Aldes A. Tandil, S.Pt Alias Aldes langsung melakukan pengeledahan dan adapun hasil pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih dan saat itu berada di dalam kantong celana dari saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya dari hasil penemuan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diketahui bahwa 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh dan diterima oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, yang mana awalnya saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke kamar kost terdakwa dan sesampainya di kamar kost, saat itu terdakwa mengeluarkan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan dalam tempat permen warna putih, setelah itu 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis langsung diserahkan terdakwa kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan, yang mana saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah)

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menerima dan menyimpan 11 (sebelas) sachet plastik yang berisikan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut didalam kantong celananya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengajak saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menggunakan/menghisap daun kering jenis tembakau sintetis milik Terdakwa dan setelah selesai menghisap daun kering jenis tembakau sintetis saat itu saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) ijin pamit kembali ke kamar kostnya.

- Bahwa benar adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan di kamar kost terdakwa serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) diperoleh Terdakwa dari Mr. Crispy (DPO), yang mana sebelumnya terdakwa berkenalan dengan Mr. Crispy (DPO) melalui media sosial Instagram, dan seiring berjalannya waktu Mr. Crispy (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk berbisnis narkoba jenis tembakau sintetis, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Mr. Crispy (DPO) datang ke Polewali dan bertemu dengan terdakwa dan saat itu Mr Crispy (DPO) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket plastik berwarna pink berisikan daun kering jenis tembakau sintetis, 18 (delapan belas) saset kecil berisi daun kering jenis tembakau sintetis, yang mana terdakwa saat itu langsung menerima dan menyimpan daun kering jenis tembakau sintetis tersebut ke kamar kost terdakwa, dimana sesampainya di kamar kost saat itu terdakwa memanggil saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk datang ke kamar kost

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa guna menyerahkan sebagian daun kering jenis tembakau sintesis kepada saksi Andi Agung Dwi Seyanto Alias Agung Bin Andi Jayadi (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk disimpan.

- Bahwa benar adapun 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintesis dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintesis serta 11 (sebelas) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintesis rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan dijual apabila ada yang ingin membelinya berdasarkan petunjuk maupun arahan lebih lanjut dari Mr. Crispy (DPO)
- Bahwa benar adapun Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan.
- Bahwa benar dari barang bukti yang semula ditemukan pada diri Terdakwa berupa 3 (tiga) paket plastik pink berisikan daun kering jenis tembakau sintesis dengan berat kotor 16,6023 gram dan 5 (lima) sachet plastik berisikan daun kering jenis tembakau sintesis dengan berat kotor 1,5259 gramtelah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat 5-Fluoro MDMB PICA dan terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1648/NNF/III/2020tertanggal 01 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas bahwa jelaslah terlihat peran terdakwa HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI dalam menyediakan dan memiliki 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis (; *Narkotika jenis Sintesis*) dengan berat 16,6023 gram dan 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis (*Narkotika jenis Sintesis*)dengan berat 1,5259 gram yang telah terdakwa beli dari Mr. Crispy (DPO).

- Putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)) tahun 8 (delapan) bulan terhadap terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI** dirasakan penuntut umum tidak membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran, sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya **untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.**

Apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya *Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8* disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal.

Berdasarkan apa yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua / Majelis Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk*”

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Kami;
3. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASANUDDIN Alias HASAN Bin ALI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **10 (sepuluh) BULAN** Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 16,6023 gram;
 - 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 1,5259 gram;
 - 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma
 - 9 (sembilan) saset kosong berukuran kecil
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru tua
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiomi warna hitam

Dirampas untuk negara.

6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 September 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya angka pertama yang sependapat dengan Majelis hakim tentang dakwaan yang terbukti hanya yang dikeberatan adalah hukuman adalah tidak dapat dibenarkan,

Karena berdasarkan dengan fakta di lapangan yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan ditemukan 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintesis, 1 (satu) unit Hp Android merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiomi warna hitam yang berada dalam tas terdakwa dan 11 sachet kecil yang berisi daun kering yang diduga tembakau sintesis pada saksi Andi Agung Dwi Setyanto (terdakwa pda perkara lain).

Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik NO.LAB diperoleh hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastic pink berisikan daun kering warnah hitam dengan berat netto seluruhnya 16,6023 gram (diberi nomor barang bukti 3742/2020/NNF);
- 5 (lima) sachet palstik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,5259 gram (diberi nomor barang bukti 3743/2020/NNF);
- 1 (satu) botol plastic beks minuman berisi urine (diberi nomor barang bukti 3744/2020/NNF) ...dst.

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini pada anagka 2 juga tidak dapat dibenarkan sebab: berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa pada diri terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) sachet besar berwarna pink berisikan daun kering yang diduga tembakau sintesis, 1 (satu) unit Hp Android merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp Android merk Xiami warna hitam yang berada dalam tas terdakwa yang dalam hasil pemeriksaan laboratoris tidak dicantumkan berapa berat (isi) gram 1 (satu) schet, kecuali hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet besar.

Fakta tersebut di atas secara faktual dan adil yang dibawah terdakwa hanya 1 (satu) sachet dan ternyata tidak ditemukan dalam hasil laboratoris berapa berat dari satu sachet besar tersebut, karena itu salah satu unsur dalam pasal dakwaan kesatu subsidair, yakni lebih dari 5 gram tidak terbukti sebagaimana maksud Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Bahwa oleh oleh karena salah satu unsur pasal yang didakweakan tidak terpenuhi sehingga putusan *yudex pactie* yang menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dan harus dibatalkan sehingga alasan Terdakwa selaku pembanding memori banding dalam perkara ini sekaligus selaku Terbanding patut diterima.

3. Bahwa keterangan saksi Andi Agung Dwi Setyanto (terdakwa pada perkara lain) terdapat ketidak jujur, sebab saksi tersebut memeberi keterangan bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa baru-baru menggunakan/mengisap, tetapi ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine terdakwa, ternyata negatif (tidak menggunakan).

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu, keterangan saksi Andi Agung Dwi Setyanto bahwa barang bukti yang didapatkan pada dirinya pada saat tertangkap tangan adalah barang titipan terdakwa menjadi meragukan kebenarannya, dan merugikan terdakwa.

Hal demikian semakin membuktikan bahwa daun kering yang diduga tembakau sintesis yang didapatkan dalam tangkap tangan tidak terbukti melebihi 5 gram sehingga pasal yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti adalah tidak benar, dan justru sebaliknya adalah tidak terbukti.

4. Bahwa oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa dipersalahkan dalam dakwaan ini, maka tuntutan banding dari Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya pada angka 1 dan angka 3 menjadi tidak berasan dan harus ditolak.

Berdasarkan dengan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka Nampak jikalau putusan dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana juga telah dikemukakan dalam memori banding terdakwa selaku Pembanding, karena itu terdakwa memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan :

- Menerima permohonan banding dari pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, tertanggal tanggal 7 September 2020 No. 134/Pid.Sus/2020/PN.Pol yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan dengan mengadili Sendiri :

- Memebaskan para terdakwa dan atau melepaskan terdakwa dari dakwaan hukum tersebut ;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa.

Dan atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/ Pid.Sus/2020/PN.Pol, tanggal 2 September 2020, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair, yakni sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu memperbaiki/ mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (bulan);

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya perlu di perberat;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan keadaan yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa, seperti yang disebutkan dalam pertimbangan putusan a quo serta agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang diajuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dan dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 02 September 2020, Majelis Hakim

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum yang diungkapkan dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini..

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 02 September 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, dengan memperbaiki/mengubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN.Pol tanggal 02 September 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti tersebut di bawah ini ;
1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Hasan Bin Ali tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”
sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Hasan Bin Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset besar berwarna pink berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 16,6023 gram;
 - 7 (tujuh) saset kecil berisikan daun kering Tembakau Sintetis dengan berat 1,5259 gram;
 - 2 (dua) bungkus Tembakau Mole Aroma;
 - 9 (sembilan) saset kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih;
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Xiami warna hitam;

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Kami I WAYAN SUPARTHA , S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO., S.H., M.H, dan DWI HARI SULISMAWATI, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANIAH YUSUF, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

RENO LISTOWO .S.H.M.H

I WAYAN SUPARTHA, S.H.M.H

t.t.d

DWI HARI SULISMAWATI ,S.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HANIAH YUSUF,S.H

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor: 530/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42